

# BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

# PERATURAN BUPATI BOYOLALI NOMOR 44 TAHUN 2021

## TENTANG

# HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2022

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 agar dapat disusun dengan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, Pemerintah Kabupaten Boyolali perlu menyusun Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Boyolali;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang......

- 23 Tahun 2014 3. Undang-Undang Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);

- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);
- 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1166);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2022.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
- 2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah harga komponen kegiatan fisik/non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan standar satuan harga sebagai elemen penyusunannya.

-	-				
6	Ren	ican	а	 	

- 6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja satuan kerja Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

### Pasal 2

# Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar/acuan pada belanja Daerah dalam perencanaan dan penyusunan anggaran di awal tahun untuk menentukan perkiraan harga;
- b. pedoman untuk mengevaluasi harga penawaran calon penyedia barang/jasa;
  dan
- c. dasar dalam menentukan alokasi pagu anggaran satuan kerja perangkat daerah sejak penyusunan RKA-SKPD dan penetapan pagu definitif satuan kerja Perangkat Daerah.

## Pasal 3

# Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mengawasi pencairan dana dari satuan kerja Perangkat Daerah dalam pelaksanaan anggaran terutama dalam hal arus kas (cash flow), yaitu setelah pagu anggaran definitif satuan kerja perangkat daerah ditetapkan, selanjutnya volume keluaran (output) kegiatan satuan kerja harus tercantum bersama pagu anggaran;
- b. menambah keakuratan dalam mengukur tingkat kinerja satuan kerja perangkat daerah melalui sistem pelaporan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, karena sebagai dasar penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut, keluaran (output) kegiatan telah tertera secara jelas target dan biaya yang harus dikeluarkan; dan

C. 1	nen	en	tu	kan								
------	-----	----	----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

c. menentukan standar harga tertinggi terhadap barang dan jasa yang didalamnya termasuk pajak pertambahan nilai dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memperoleh harga yang lebih menguntungkan bagi Pemerintah Daerah.

# BAB II HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

# Pasal 4

- (1) HSPK terdiri dari:
  - a. HSPK keciptakaryaan;
  - b. HSPK kebinamargaan; dan
  - c. HSPK pengelolaan sumber daya air.
- (2) HSPK keciptakaryaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. perpipaan air minum diluar gedung meliputi: sanitasi, persampahan, drainase, pertamanan dan pedestrian.
- (3) HSPK kebinamargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. pembangunan peningkatan jalan; dan
  - b. pembangunan jembatan.
- (4) HSPK pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. bendungan dan embung;
  - b. jaringan irigasi;
  - c. pengaman sungai; dan
  - d. pengendali muara sungai.

#### Pasal 5

(1) HSPK keciptakaryaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) HSPK.....

- (2) HSPK kebinamargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) HSPK pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 6

Standar HSPK merupakan salah satu pedoman dalam Penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2022 dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 7

- (1) Dalam hal harga satuan upah dan bahan yang dipakai dalam analisa pekerjaan lebih rendah dari harga yang ada di pasaran, harga yang digunakan yaitu harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran, berdasarkan hasil survei dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi barang/jasa tersebut.
- (2) Dalam harga satuan upah dan bahan yang dicantumkan dalam HSPK ini lebih tinggi dari harga yang ada di pasaran, harga yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran/kegiatan yaitu harga satuan upah dan bahan yang berlaku di pasaran.

### Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat alasan tertentu, suatu kegiatan/objek belanja diperkenankan tidak mengikuti formula HSPK.
- (2) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
  - a. objek belanja bersangkutan mengikuti harga pasar, sehingga lebih besar/lebih kecil dari yang tercantum dalam formula HSPK;
  - b. kegiatan bersangkutan termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar; dan/atau

	200		
-	-1	n lain	
	a 1 2 2 2	n lain	

- c. alasan lain yang mengakibatkan suatu kegiatan tidak mengikuti formula HSPK.
- (3) Alasan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada tim peneliti RKA SKPD untuk dimintakan permohonan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- (4) Persetujuan/penolakan atas surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari Ketua TAPD dituangkan dalam bentuk disposisi atas surat permohonan yang dibuat oleh Perangkat Daerah.

## BAB III

## PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN HSPK

### Pasal 9

Pengendalian terhadap penerapan HSPK dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.

### Pasal 10

Pengawasan terhadap penerapan HSPK Bangunan Fisik dalam rangka penyusunan RKA SKPD dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

# BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 11

Kegiatan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai dengan kebutuhan riil dengan ketentuan besaran total belanja dan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan hasil pembahasan oleh TAPD.

Pasal 12.....

#### Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 23 Agustus 2021

BUPATI BOYOLALI,

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali pada tanggal 23 Justus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

NIP. 19671102 199403 2 009